

**LELANG EMPAT JABATAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH,  
PENJABAT WALIKOTA PRIORITASKAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEKANBARU**



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/cakplah/318686/enam-kepala-opd-dijabat-plt-pemko-pekanbaru-masih-tunggu-izin-untuk-asesmen>

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah mendapatkan izin dari Kemendagri untuk melakukan evaluasi dan asesmen pejabat untuk mengisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong.

Dalam waktu dekat, asesmen atau lelang jabatan itu akan segera dibuka oleh Pemko Pekanbaru. Ada empat jabatan kepala OPD yang akan diasesmen.

Empat jabatan kepala OPD itu adalah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Sudah (dapat izin), nanti kami bersama pak sekda akan rapat panel. Dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pejabat eselon II," ujar Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Senin (14/10/2024).

Ia menegaskan, dalam evaluasi ini, dia sebagai Pj Walikota tidak memiliki kepentingan apapun. Dia melakukan evaluasi karena ada kepentingan untuk melayani.

"Masa jabatan kosongnya sudah lama. Makanya sore ini kita rapatkan bersama, Insyaallah kita akan umumkan setelah ada putusan rapat, kita akan umumkan persyaratannya," ungkapnya.

Dalam lelang jabatan ini, kata Risnandar, pihaknya mengutamakan ASN yang ada dalam Pemko Pekanbaru. Dengan harapan kaderisasi internal di Pemko Pekanbaru bisa berjalan.

Menurutnya, skala prioritas yang tahu dengan permasalahan ini tentunya adalah pejabat-pejabat yang memang bekerja di Pemko Pekanbaru. Karena itu, ia menilai, mereka yang sudah lama bekerja di Pekanbaru akan bisa menjawab permasalahan yang ada.

**Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115865/2024/10/14/lelang-empat-jabatan-kepala-opd-pj-walikota-prioritaskan-asn-pekanbaru/#sthash.KMFrRbs3.dpbs>, Lelang Empat Jabatan Kepala OPD, Pj. Walikota Prioritaskan ASN Pekanbaru, 14 Oktober 2024; dan
2. <https://riaukini.com/news/detail/4108/lelang-jabatan-4-kepala-opd-pemko-pekanbaru-segera-bergulir>, Lelang Jabatan 4 Kepala OPD Pemko Pekanbaru Segera Bergulir, 14 Oktober 2024.

**Catatan:**

Asesmen atau lelang jabatan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

Jenjang JPT terdiri atas:

1. JPT Utama;
2. JPT Madya;
3. JPT Pratama.

JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.

JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

JPT utama dan JPT madya tertentu dikecualikan untuk JPT utama dan JPT madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan presiden.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS sebagai berikut:

1. JPT Utama:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

2. JPT Madya:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

3. JPT pratama:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;

- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan non-PNS sebagai berikut:

1. JPT Utama

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.

2. JPT Madya

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- e. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.